

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian**

##### **1. Jual Beli**

Jual beli dalam Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yakni “jual” dan “beli”. Kata “jual”, menjual menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya menyerahkan sesuatu dengan harapan mendapat ganti uang<sup>29</sup>. Sedangkan kata “beli”, membeli menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya mendapatkan suatu barang dengan cara membayarkan uang<sup>30</sup>. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual<sup>31</sup>.

Jual-beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan<sup>32</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga,

---

<sup>29</sup>. Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), 323.

<sup>30</sup>. Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, 116.

<sup>31</sup>. Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 20 Juni 2019 pukul 12.17 WIB).

<sup>32</sup>. Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 3.

yang dimufakati mereka berdua<sup>33</sup>. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga<sup>34</sup>.

Pasal 1458 KUH Perdata menjelaskan jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar<sup>35</sup>.

Dari ketentuan jual-beli diatas bahwa esensial dari perjanjian jual-beli adalah “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUHPerdato), sedangkan pengertian “barang” adalah objek dari perjanjian jual-beli<sup>36</sup>.

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan, selanjutnya Pasal 1334 (1) KUHPerdato, objek perjanjian yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Misalnya seseorang menjual padi yang baru akan ditanam tiga bulan ke depan.

Suatu perjanjian jual-beli telah terjadi sebagaimana dalam Pasal 1458 KUH Perdata, perjanjian jual-beli adalah perjanjian

---

<sup>33</sup>. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), 17.

<sup>34</sup>. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 243.

<sup>35</sup>. *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, (Bandung: Pustaka Buana, 2015), 318.

<sup>36</sup>. Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, 3.

Konsensualisme. Artinya perjanjian jual-beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat para pihak<sup>37</sup>.

Dari penjelasan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan yang mana penjual menyerahkan barang dan pembeli memberikan uang dengan sejumlah harga yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pengertian jual beli ( البيع ) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti<sup>38</sup>.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti<sup>39</sup>. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>40</sup>.

Di dalam kitab *Kifâyatul Akhyar* oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husny menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut<sup>41</sup>:

البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين  
للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

“Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, 3.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 173.

<sup>41</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatul Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239)

syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/ pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah)".

Sementara, secara terminologi atau istilah terdapat beberapa definisi jual beli menurut syara', sebagai berikut:

- a. Al-Syilbi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain". Apabila harta dituker dengan manfaat maka disebut adalah sewa-menyewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia<sup>42</sup>.
- b. Imam Nawawi mengatakan jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya<sup>43</sup>.
- c. Al-Qalyubi dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli adalah "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah".<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>. Al-Syilbi, *Hâsiyah al-Syilbi*, dicetak bersama kitab Tabyin *al-Haqâ'iq Syar Kanz al-Daqâ'iq*, (Kairo: al-Matba'ah al-Kubrâ al-Amiriyyah, 1313 H), Cet. ke-1, Vol. 4, 2.

<sup>43</sup>. Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

<sup>44</sup>. Al-Qalyubi dan 'Umairah, *Hâsiyatâ al-Qalyubi wa 'Umairah*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, TT), Vol. 2, 256.

- d. Menurut al-Bahuti dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh”. al-Bahuti memasukkan salam (pesanan, inden) ke dalam definisi jual beli, karena salam merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, karena sewa-menyewa adalah jual beli atas manfaat barang. Manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang memang dihالalkan, bukan manfaat yang dihالalkan karena darurat. al-Bahuti mengeluarkan riba dan qardh dari definisi jual beli<sup>45</sup>.

## 2. *All You Can Eat*

Secara harfiah, *all you can eat* berarti semua bisa kamu makan. *All you can eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan dimana konsumen hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan (*buffet*) dengan batasan waktu tertentu.

Dalam tulisannya I Made Adhitya Suryajaya mengatakan pemahaman makan sepuasnya atau *all you can eat* merupakan suatu konsep rumah makan atau restoran dimana tamu yang datang dapat mengambil dan memilih sendiri dengan sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar. Konsep

---

<sup>45</sup>. Al-Bahuti, *Kassyf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, (Mekkah: Mathâbi' al-Hukumah, 1394), Vol. 8, 397.

makan sepuasnya menggunakan sistem pelayanan atau penyajian secara *buffet* atau prasmanan.

Perbedaannya dengan restoran prasmanan biasa yakni, terdapat dari segi pembayaran diawal, harga yang telah ditentukan (*fix price*) dan hanya diperbolehkan makan ditempat saja atau dengan kata lain tidak boleh dibawa pulang.

Di setiap restoran atau rumah makan yang menerapkan konsep makan *all you can eat* menetapkan batasan waktu makan bagi para konsumennya, dengan tujuan guna meminimalisir kerugian yang dihasilkan. Tidak semua restoran atau rumah makan menjual sepenuhnya menu dengan konsep *all you can eat*. Konsumen dapat memilih menu lain yang disiapkan restoran dengan harga satuan per porsinya. Tetapi, ada sebagian yang memang menyediakan menu pada restorannya khusus *all you can eat* saja.

Banyak restoran yang menyediakan konsep *all you can eat* makan dengan sepuasnya memiliki hari dan jam-jam tertentu yang telah ditentukan oleh pihak manajemen restoran sebagai strategi pemasaran guna memikat minat konsumen untuk datang ke restoran atau rumah makannya.

Setiap restoran memiliki perhitungan masing-masing dalam menentukan tarif harga jual konsep *all you can eat*nya. Sehingga sulit bila menentukan *range* harga minimum dalam penetapan *all you can eat*.

### **3. Resto**

Restoran atau biasa disingkat dengan Resto. Di Indonesia, rumah makan juga biasa disebut dengan istilah Restoran. Restoran

merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa Prancis yang diadaptasi oleh bahasa Inggris; “restaurant” yang berasal dari kata “restaurer” yang berarti “memulihkan”<sup>46</sup>.

Definisi Restoran dan Rumah Makan Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85 menjelaskan bahwa Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Dalam SK tersebut juga ditegaskan bahwa setiap rumah makan harus memiliki seseorang yang bertindak sebagai pemimpin rumah makan yang sehari-hari mengelola dan bertanggungjawab atas pengusahaan rumah makan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan

---

<sup>46</sup>. Emmita Devi Hari Putri, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 72.

layanan *take-out dining* dan *delivery service* sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan *chinese food*, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (*fast food restaurant*), dan lain sebagainya.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an, antara lain<sup>47</sup>:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275<sup>48</sup>:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282<sup>49</sup>:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

c. Surah An-Nisa' (4) ayat 29<sup>50</sup>:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

2. Dasar hukum dari Hadist, antara lain<sup>51</sup>:

a. Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi'<sup>52</sup>:

<sup>47</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 177-178.

<sup>48</sup>. "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah: 275)

<sup>49</sup>. "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (QS. Al-Baqarah: 282)

<sup>50</sup>. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

<sup>51</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 178-179.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

b. Hadist Abi Sa'id<sup>53</sup>:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ  
النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

c. Rasulullah SAW, bersabda<sup>54</sup>:

قال رسول الله عليه و سلم : إنما البيع عن تراض

### 3. Landasan Ijma'

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

<sup>53</sup> Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: "Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada." (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadist ini adalah hadist yang shahih)

<sup>54</sup> "Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan."

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 25.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga<sup>56</sup>, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat<sup>57</sup>, yaitu penjual, pembeli, *shighat* dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).

Sedangkan syarat sah terjadinya jual beli ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan<sup>58</sup>.

#### 1. Rukun

##### a. Akad (ijab kabul)

*Shighat* adalah lafazh ijab dan kabul. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ijab adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan

---

<sup>56</sup>. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.

<sup>57</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180.

<sup>58</sup>. Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 25.

qabul adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli<sup>59</sup>.

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'<sup>60</sup>

Masalah ijab dan kabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya berikut ini<sup>61</sup>:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan kabul adalah tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat* (ijab dan kabul) yang diucapkan.
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- 3) Pendapat yang ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

#### **b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)**

'*Aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. '*Aqid* menurut Al-Bujaimiri adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan

---

<sup>59</sup>. Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 83.

<sup>60</sup>. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45.

<sup>61</sup>. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73-74.

bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya<sup>62</sup>.

**c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)**

*Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya. *Ma'qud 'alaih* atau objek jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.

As-Subki menyebutkan, kelima syarat ini sebenarnya bermuara kepada dua syarat saja yaitu dimiliki dan bermanfaat karena adanya kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui dan hak milik menjadi milik orang berakad pada hakikatnya adalah syarat orang yang berakad, dan syarat suci dikecualikan dari kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak milik. Pendapat ini kemudian dijawab bahwa semua urusan ini hanya sesuatu yang dipersepsikan saja, terkadang diposisikan

---

<sup>62</sup>. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 39.

bergabung dengan yang berakad, dan terkadang bergabung dengan harga yang ada dalam akad<sup>63</sup>.

## 2. Syarat

### a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad (*'aqid*), akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*).

#### 1) Syarat-syarat *'Aqid*

- a) *'Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*).
- b) Kedua belah pihak ridha terhadap jual beli (tidak dipaksa). Maksud ridha disini adalah kedua belah pihak yang berakad berada dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta tidak dalam kondisi dipaksa untuk melakukan jual beli. Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi<sup>64</sup>:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>63</sup>. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 47-48.

<sup>64</sup>. "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS An-Nisa: 29)

- c) Kedua belah pihak memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki, ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, maka akadnya itu dianggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berarti ia menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli sedang barang itu belum ada<sup>65</sup>.
- d) *Baligh* (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; kearena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran<sup>66</sup>.

Hanafiah tidak mensyaratkan *'aqid* harus *balig*. Dengan demikiaan, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* (mulai umur tujuh tahun), hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz* ini, Hanafiah membaginya kepada tiga bagian<sup>67</sup>:

- (a) *Tasarruf* yang bermanfaat 100%, misalnya menerima wasiat, hibah dan sedekah. *Tasarruf*

---

<sup>65</sup>. Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 89-90.

<sup>66</sup>. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum fiqh lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 279.

<sup>67</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 188.

macam yang pertama ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.

- (b) *Tasarruf* yang merugikan 100%, misalnya talak, memberikan hibah dan wasiat. *Tasarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.
- (c) *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. *Tasarruf* macam yang ketiga ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.

## 2) Syarat akad (ijab dan kabul)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 189.

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar'i, maka wajib terpenuhi beberapa syarat dibawah ini:

- a) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama<sup>69</sup>. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

Tetapi jika *qabul* dan *ijab* berhubungan, seperti *ijab* menyebutkan satu benda dan *qabul* menyebutkan benda lain seperti dia berkata: "saya jual kepadamu tanahku ini dengan harga begini," dan dijawab oleh pihak kedua dengan ucapan: "saya beli mobil kamu dengan harga begini."

- b) *Ijab* dan *qabul* dilakukan di suatu tempat/majelis yang sama
  - c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian."
  - d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu –seperti sebulan atau setahun- tidak sah.
- 3) Syarat tempat akad

---

<sup>69</sup>. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum fiqh lengkap*, 282.

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan *qabul* harus terjadi dalam satu majlis. Apabila ijab dan *qabul* berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah<sup>70</sup>. Untuk meyakinkan bahwa ijab dan *qabul* bersambung dipenuhi tiga syarat<sup>71</sup>:

- a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian, dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan ijab *qabul* dengan telepon, surat dan lain-lain. *Qabul* tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad.
  - b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.
  - c) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabul*. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan *qabul* diucapkan dalam waktu bersamaan.
- 4) Syarat objek akad/transaksi (*ma'qud 'alaih*)
- Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) sebagai berikut:
- a) Barang harus suci
 

Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian: suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat.

---

<sup>70</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 189.

<sup>71</sup>. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 52.

Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama saja dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan memberikan harganya adalah kebodohan. Adapun yang ada manfaatnya seperti kucing, tidak boleh diperjualbelikan.

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak<sup>72</sup>. Najis terbagi menjadi dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis. Adapun najis zat, maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran (*sarjin*) dan yang serupa dengan itu. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdillah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda<sup>73</sup>:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>74</sup>

Sedangkan mengenai najis akibat bersentuhan dengan najis lain, maka harus dilihat kondisinya. Jika benda beku seperti pakaian dan yang lain, maka boleh

<sup>72</sup>. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum fiqh lengkap*, 279.

<sup>73</sup>. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 49.

<sup>74</sup>. "Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan patung." (HR. Muslim)

untuk dijual sebab yang dijual adalah pakaian dan dia bersih, hanya saja ada najis padanya. Tapi, jika najis itu adalah benda cair perlu dilihat, kalau bukan termasuk benda yang bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh dijual karena ia najis dan tidak bisa dibersihkan dengan cara dicuci, maka hukumnya tidak boleh, sama dengan arak. Pendapat yang kedua, boleh dijual sebab bisa disucikan dengan air sama dengan pakaian<sup>75</sup>.

Selain dari yang diatas berupa benda yang suci baik, makanan minuman ataupun pakaian, maka boleh untuk diperjual belikan, disepakati oleh semua penduduk kota sepanjang zaman tanpa ada yang mengingkari.

- b) Bermanfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi<sup>76</sup>:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

- c) Pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut, penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan atau izin dari syara'. Tidaklah sah menjual

<sup>75</sup>. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 50.

<sup>76</sup>. "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." (QS. Al-Isra': 27)

barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Sabda Rasulullah SAW<sup>77</sup>:

لَا يَبِيعُ إِلَّا فِي مَالِكَ

- d) Mampu untuk menyerahkannya, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli misalnya, menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas sebab semua itu mengandung tipu daya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>78</sup>

- e) Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya, hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim<sup>79</sup>:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya. Contohnya, jika dikatakan: “Saya jual kepadamu satu dari dua baju ini walaupun harganya sama karena tidak diketahui

---

<sup>77</sup>. “Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

<sup>78</sup>. Dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi Saw. telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim)

<sup>79</sup>. “Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*). (HR. Muslim)

secara pasti barang yang akan dijual, dan tidak dikatakan: “*Gharar* apakah yang ada dalam akad ini padahal harga sama karena kita mengatakan: “Harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa saja terjadi *gharar*, sebab ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya namun harus dijelas zat yang akan dijual.

**b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)**

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat<sup>80</sup> sebagai berikut,

1) Kepemilikan atau Kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya *niyabi* (pengganti), yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang *ahliyah*-nya tidak sempurna. Penggantian ini adakalanya diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wali, *washiy* dan hakim.

---

<sup>80</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 194.

- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai) dan *musta'jir* (penyewa). Jual beli semacam ini menurut Hanafiah tidak *fasid*, karena dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* terhadap *mal mutaqawwim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan tanpa ada kemudharatan.

**c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)**

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*'<sup>81</sup>:

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

Yang dimaksudkan disini ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat, yaitu<sup>82</sup>:

---

<sup>81</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 190.

<sup>82</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 191.

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
- b) Ketidakjelasan harga
- c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

## 2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- a) Paksaan absolut ( *الإكراه المُلْجِيُّ أَوْ التَّمُّ* ), yaitu paksaan dengan ancaman sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya
- b) Paksaan relatif ( *الإكراه غَيْرَ المُلْجِيِّ أَوْ النَّاقِصُ* ), yaitu paksaan dengan ancaman lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar<sup>83</sup>.

## 3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

---

<sup>83</sup>. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 191.

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudaratan (*Adh-Dharar*)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal ini merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak peroranganm bukan hak syara’ maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemungdaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan

menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

6) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya<sup>84</sup>.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut;

---

<sup>84</sup>. Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 29.

- a) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keasbsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi arang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
- b) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah* atau *isyarak*.
- c) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang)
- d) Dipenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan)
- e) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi
- f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

#### 7) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat mengikat dalam jual beli, sebuah akad yang telah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang

menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli<sup>85</sup>:

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak
- b) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

#### **D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor<sup>86</sup>.

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup>. Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 30.

<sup>86</sup>. Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), 141.

<sup>87</sup>. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mamalat*, 80.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut<sup>88</sup>:
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
  - b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli, yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
    - 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
    - 2) Jual beli yang belum tampak, misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
  - c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Misalnya ketika terjadi ijab dan kabul si pembeli berkata:

---

<sup>88</sup>. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mamalat*, 80-85.

“baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.

- d. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- e. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- f. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Menjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>89</sup>

- g. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.

---

<sup>89</sup>.“Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait<sup>90</sup>.

a. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَسُوْمُ الرَّخْلَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ<sup>91</sup>

b. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-benda dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ<sup>92</sup>

c. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

<sup>90</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82-83.

<sup>91</sup> “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>92</sup> “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang yang dusun (baru datang).” (HR. Bukhari dan Muslim)

- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang. Nabi Saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى سِرًّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرٌّ فَهُوَ فَفَدَا شَتْرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَا رَهَا<sup>93</sup>

### E. Konsep *All You Can Eat* untuk Restoran

Konsep *all you can eat* tiap restoran berbeda, termasuk dalam penamaan menu pada *all you can eat* pun berbeda-beda tiap restoran, tergantung pada konsep yang diusung oleh restoran tersebut. Konsep *all you can eat* biasanya ditawarkan pada restoran masakan khas Jepang, China, Korea dan Italia. Dalam restoran khas Jepang dibalut dengan nuansa Indonesia seperti pada resto Xiabu-Xiabu Dempo Palembang menu utama yang ditawarkan dengan konsep *all you can eat* berupa Manjog Korean Grill (daging panggang) sama seperti yakiniku (daging panggang) hanya berbeda pada penamaan nya saja. Dan *all you can eat syabu-syabu* (makanan yang direbus) yang biasanya terdiri dari bermacam suki dan sayuran segar. Konsep *all you can eat* yang dipakai tidak hanya untuk makanan terkadang juga berlaku untuk minuman pada restoran tersebut.

Ada dua sistem pemesanan yang biasa diterapkan dalam konsep *all you can eat* pada restoran, yaitu sistem prasmanan dan sistem pesan ditempat. Khusus untuk sistem pesan ditempat, pelayan akan membawakan pesanan berikutnya ketika makanan yang dipesan telah habis dan apabila konsumen menyisakan makanan, biasanya dikenakan biaya tambahan atau denda. Sistem pesan ditempat biasanya diberlakukan

---

<sup>93</sup>. “Barang siapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan kejelekannya.” (HR. Baihaqi)

di restoran yang tidak membutuhkan waktu memasak lama, seperti Sushi, masakan Cina, yakiniku (daging panggang) dan *syabu-syabu*.

Sedangkan sistem yang ditawarkan adalah prasmanan, maka konsumen harus pergi ke meja prasmanan dengan nampan ditangan dan mengambil hidangan yang telah disiapkan khusus pengguna menu *all you can eat*. Jangan mengambil makanan terlalu banyak. Ambilah secukupnya 4-5 hidangan dalam satu nampan. Dan juga jangan menyisakan makanan.

Restoran yang menggunakan konsep *all you can eat* di dalamnya biasa menggunakan teknik pelayanan *buffet service* dengan *self service* yaitu pengunjung bebas mengambil dan memilih makanan sendiri yang sudah tersedia dan telah diatur di atas meja *buffet*. Memiliki tarif harga yang berbeda sesuai menu *all you can eat* yang dipilih.

Untuk penyajian menu *all you can eat* pada restoran ala Jepang dan Korea menu yang ditawarkan berupa *all you can eat* yakiniku (daging panggang) menggunakan daging sapi. Menggunakan kompor gas portable yang telah disediakan diatas meja makan pelanggan untuk memasak dan merebus jenis-jenis suki, sayuran segar, daging dengan menggunakan panci stainless berukuran sedang yang telah diisi sebelumnya dengan kuah sesuai pilihan konsumen. Sedangkan untuk memanggang daging sapi menggunakan alat pangangan atau yakiniku grill.